

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK**

#### **3.1 Landasan Teori**

##### **3.1.1 Pajak**

###### **3.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Racmat Soemitro (2007:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Erly Sunandi (2000; 1) mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditujukan dalam hal yang individual dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

##### **3.1.2 Pajak Daerah**

###### **3.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang tentang perbankan nomor 34 tahun 1992 perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Davey (1988:30-40) pengertian pajak daerah antara lain :

- 1) Pajak yang di pungut oleh pemerintahan daerah dengan pengaturan daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penepatan tarifnya di lakukan oleh pemerintah daerah.
- 3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah.
- 4) Pajak yang di pungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya di berikan kepada, dibagikan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

### **3.1.2.2 Fungsi Pajak Daerah**

Adapun fungsi dari pajak daerah yaitu :

- 1) Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggara pemerintah daerah.
- 2) Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam pembiayaan dan pembangunan daerah.

### **3.1.2.3 Jenis Pajak Daerah**

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak dapat di bedakan menjadi 2 jenis, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

- 1) Pajak propinsi terdiri atas :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan, dan
  - e. Pajak Rokok.

2) Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

#### **3.1.2.4 Pajak Air Tanah**

Pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan, antara lain konsumsi, perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga. Subjek dan wajib pajaknya memiliki arti yang sama yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Pengenaan pajak air tanah di dasarkan pada nilai perolehan air tanah dihitung secara periodik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Nilai perolehan air

tanah sebagaimana dimaksud adalah mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Jenis sumber air.
- 2) Lokasi sumber air.
- 3) Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air.
- 4) Volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan.
- 5) Kualitas air.
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.




Tarif pengenaan pajak air tanah di tetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).


### **3.2 Hasil Pelaksanaan dan Pembahasan Kerja Praktek**

#### **3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek**

##### **3.2.1.1 Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah**






Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah menetapkan prosedur pemungutan Pajak Air Tanah yang baik bagi wajib pajak. Adapun prosedur pemungutan Pajak Air Tanah yang digambarkan dalam flowchart berikut ini :

<b>Label</b>	<b>Keterangan</b>
	Terminal, menunjukan awal atau akhir dari aliran proses.
	Proses, menunjukan pengolahan yang dilakukan komputer.
	Keputusan, menunjukan kondisi yang akan menunjukan kemungkinan jawaban/aksi.

	<p>Pemosresan, menunjukkan arus dokumen aatau pemosresan. Arus normal kekanan atau kebawah.</p>
---	---

**Tabel 3.2**  
Penjelasan simbol flowchart

1) *Flowchart* Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Staf Sie Penetapan dan Pelayanan	Kasie Penetapan dan Pelayanan	Kasie Pengawasan dan Pengendalian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan SPTPD dan data Pendukung					SPTPD dan data Pendukung	10 Menit	SPTPD dan data pendukung	Laporan Day by Day menjadi Acuan dalam mengisi SPTPD
2	Menerima SPTPD dan data pendukung yang disampaikan oleh Wajib Pajak					SPTPD dan data Pendukung	10 Menit	SPTPD dan data pendukung	Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi (satu orang)
3	Melakukan Verifikasi atau pemeriksaan awal terhadap SPTPD dan data pendukung					SPTPD dan data Pendukung	15 Menit	Hasil Verifikasi	Panah balikan menandakan terdapat ketidakcocokan SPTPD dan data pendukung serta melakukan koordinasi data pendukung dengan Kasie Pengawasan Pengendalian
4	Melakukan Pencatatan pada Buku Penerimaan SPTPD					Hasil verifikasi	10 Menit	Rekapitulasi Hasil Verifikasi	Melakukan pencatatan dan merekapitulasi penerimaan SPTPD dan data pendukung
5	Memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak					Hasil verifikasi	10 Menit	Tanda Terima	Petugas dapat melakukan penyerahan tanda terima kepada Wajib Pajak

**Gambar 3.2**  
*Flowchart* Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD

2) *Flowchart Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD melalui Online*

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Staf Sie Penetapan dan Pelayanan	Kasie Penetapan dan Pelayanan	Kasie Pengawasan dan Pengendalian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Permohonan User ID dan Password melalui fasilitas SPTPD online pada Web Dinas Pendapatan					Permohonan		Permohonan	Apabila Wajib Pajak telah memiliki User ID dan Password dapat langsung melaporkan SPTPD dan data pendukung
2	Menunjuk Operator untuk melakukan input data subjek dan objek pajak					Permohonan	30 Menit	User ID dan Password	Operator mengirimkan User ID dan Password kepada Wajib Pajak
3	Wajib Pajak melaporkan dengan menginput SPTPD dan data pendukung melalui fasilitas SPTPD online yang disediakan oleh Dinas Pendapatan					SPTPD dan data Pendukung		SPTPD dan Data pendukung	Wajib Pajak yang telah memiliki User ID dan Password dapat langsung melaporkan SPTPD dan data pendukung
4	Operator menyampaikan SPTPD dan data pendukung untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan awal					SPTPD dan data Pendukung	15 Menit	SPTPD dan Data pendukung	Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi (satu orang)
5	Melakukan verifikasi atau pemeriksaan awal terhadap SPTPD dan data pendukung					SPTPD dan data Pendukung	15 Menit	Hasil Verifikasi	Panah balik menandakan terdapat ketidakcocokan SPTPD dan data pendukung serta melakukan koordinasi data pendukung dengan Kasie Pengawasan Pengendalian
6	Operator membuat daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD online dan memberikan Tanggapan kepada wajib pajak sebagai tanda terima SPTPD					Hasil Verifikasi	30 menit	Tanda Terima SPTPD	Memberikan tanggapan kepada wajib pajak sebagai tanda terima SPTPD
7	Wajib Pajak menerima tanggapan (tanda terima SPTPD)					Tanda Terima SPTPD		Tanda Terima SPTPD	Wajib Pajak dapat mencetak tanggapan dari Operator sebagai tanda bukti sudah diterimanya SPTPD

**Gambar 3.2**  
*Flowchart Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD melalui Online*

3) *Flowchart Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD melalui Pos dan faxmail*

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Wajib Pajak	Sekpri Dinas	Staf Sie Penetapan dan Pelayanan	Kasie Penetapan dan Pelayanan	Kasie Pengawasan dan Pengendalian	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Wajib Pajak Menyampaikan SPTPD dan data pendukung melalui pos atau faximile Dinas Pendapatan						SPTPD dan Data Pendukung		SPTPD dan Data Pendukung	Laporan Day by Day menjadi acuan dalam mengisi SPTPD
2	Melakukan penerimaan SPTPD dari Pos dan Faximile						SPTPD dan Data Pendukung	1 Hari Kerja	Rekapitulasi SPTPD dan Data Pendukung	Memiliki buku rekapitulasi tersendiri sebagai tanda bukti penerimaan SPTPD dan data pendukung
3	Menerima SPTPD dan data pendukung yang disampaikan oleh Sekpri Dinas						SPTPD dan Data Pendukung	10 menit	SPTPD dan Data Pendukung	Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi (satu orang)
4	Melakukan verifikasi atau pemeriksaan awal terhadap SPTPD dan data pendukung.						SPTPD dan Data Pendukung	15 menit	SPTPD dan Data Pendukung	Panah balik menandakan terdapat ketidakcocokan SPTPD dan data pendukung serta melakukan koordinasi data pendukung dengan Kasie Pengawasan Pengendalian
5	Melakukan pencatatan pada Buku Penerimaan SPTPD						SPTPD dan Data Pendukung	10 Menit	Tanda Terima SPTPD	Melakukan pencatatan dan merekapitulasi penerimaan SPTPD dan data pendukung
6	Memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak						Tanda Terima SPTPD	10 Menit	Daftar penerimaan SPTPD melalui Pos atau Faximile	Sekpri Dinas dapat melakukan penyerahan tanda terima kepada Wajib Pajak

**Gambar 3.2**  
*Flowchart Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD melalui Pos dan Faxmail*

### **3.2.1.2 Hambatan Yang Terjadi Dalam Proses Pemungutan Pajak Air Tanah**

Hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak air tanah adalah keterlambatan penyampaian Surat Ketetapan Pembayaran Daerah (SKPD), ketidakjelasan data yang akan dimasukkan kedalam komputerisasi yang menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga adanya keterlambatan penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan adanya keterlambatan Pembayaran.

#### **3.2.1.1 Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam mengatasi hambatan yang terjadi**

Dalam menanggapi permasalahan tersebut pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi Memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang terbaru, Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya khususnya pajak air tanah, namun dalam prosesnya tetap saja ada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tersebut.

### **3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek**

#### **3.2.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi**

Prosedur dalam pemungutan Pajak Air Tanah diantaranya terdiri dari :

1) *flowchart* Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD

- Wajib pajak menyampaikan SPTPD ke Staf sie penetapan dan pelayanan.
- Staf sie penetapan dan pelayanan menyerahkan ke bag dalam kasie penetapan dan pelayanan, jika terdapat ketidakcocokan SPTPD maka dikembalikan kembali kepada wajib pajak dan apabila sudah lengkap diserahkan kepd kasie pengawasan dan pengendalian.
- Staf sie penetapan dan pelayanan memberikan tanda terima kepada wajib pajak.

2) *Flowchart* Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD melalui Online

- Wajib pajak menyampaikan permohonan kepada bagian dalam kasie penetapan dan pelayanan untuk membuat password dalam penyampaian SPTPD secara online.
- Apabila sudah memiliki password dan sudah login maka bisa menyerahkan SPTPD secara online ke staf penetapan dan pelayanan, jika terdapat ketidakcocokan SPTPD maka dikembalikan kembali kepada wajib pajak secara online dan apabila sudah lengkap diserahkan kepd kasie pengawasan dan pengendalian.
- Staf penetapan dan pelayanan memberikan tanggapan sebagai tanda terima secara online kepada wajib pajak.

3) *Flowchart* Pajak Air Tanah tata kelola penerimaan SPTPD melalui Pos dan Faxmail

- Wajib pajak menyampaikan SPTPD secara pos atau faxmail kepada sie kpr dinas lalu diserahkan kepada staf penetapan dan pelayanan.
- Apabila terdapat ketidakcocokan SPTPD maka dikembalikan kembali kepada wajib pajak secara pos atau faxmail dan apabila



sudah lengkap diserahkan kepada kasie pengawasan dan pengendalian.

- Staf penetapan dan pelayanan memberikan tanda terima kepada wajib pajak secara pos atau faxmail.

### **3.2.2.2 Hambatan yang Terjadi Dalam Proses Pemungutan Pajak Air Tanah**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah) maupun dari eksternal (luar lingkungan Dinas Pendapatan Dearah).

#### **a. Hambatan-hambatan internal**

##### **1. Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)**

Adanya ketidakjelasan data yang akan dimasukkan ke dalam komputer menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

##### **2. Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah**

Apabila terjadi kerusakan dalam sistem komputerisasi, penetapan pajak tidak dapat dilakukan.

##### **3. Sanksi Administrasi**

Sanksi yang diterapkan Pemerintah Kota Cimahi belum dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak air tanah Pasal 32.

b. Hambatan-hambatan eksternal,

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada petugas pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang undang.

b. Tax avasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pemungutan pajak air tanah masih mengalami hambatan yang cukup besar. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi berusaha untuk mengatasi hambatan itu dengan beberapa upaya.

### **3.2.2.3 Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam mengatasi hambatan yang terjadi**

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada yaitu :

#### a. Upaya mengatasi hambatan internal

1. Memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.
2. Memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang terbaru.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya khususnya pajak air tanah sesuai dengan Peraturan Daerah.

#### b. Upaya mengatasi hambatan eksternal

1. Untuk mengatasi perlawanan pasif dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat.
  - Memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pemerintah Kota Cimahi.

## 2. Upaya mengatasi perlawanan aktif

- Melakukan koreksi terhadap ketetapan pajak yang telah ada secara teliti dengan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan penetapan pajak sehingga ketetapan yang dibuat menjadi jelas.
- Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berusaha menggelapkan pajak sesuai Peraturan Daerah.